

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3. 1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis serta pembahasan yang dilakukan penulis berkaitan dengan wanprestasi pada pelaksanaan lelang melalui internet, maka penulis dapat menyajikan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan lelang melalui internet dalam eBay masih ditemukan celah-celah kekurangan, yaitu:
  - a. Sanksi bagi pelaku wanprestasi pada lelang eBay hanya bersifat sanksi moril. Sulit untuk memberikan sanksi hukum pada para pelaku wanprestasi di lelang eBay.
  - b. Pelaksanaan lelang eBay (bahkan cabang ebay Indonesia) tidak mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No 40 tahun 2006 yang mensyaratkan harus ada Pejabat lelang yang menetapkan pemenang lelang, sehingga tidak ada jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang baik terhadap lelang internet ini dan tidak adanya Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang.
2. Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan lelang internet sebagaimana amanat pasal 36 ayat (2) merupakan hal yang sangat *urgent*, oleh karena itu harus segera disusun. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur lelang elektronik di Indonesia itu sebaiknya dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan studi terhadap kelebihan dan kekurangan lelang internet di eBay. Dan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan lelang internet diharapkan adanya kerjasama antara Departemen Keuangan dengan Departemen Komunikasi dan Informasi.

### 3.2. Saran

Setelah melakukan analisa yang mendalam dan mengambil kesimpulan atas penelitian ini, penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu segera mengeluarkan Peraturan Pelaksana lelang sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No 40 tahun 2006, Pasal 36 ayat (2)
2. Peran serta Pejabat lelang dirasa sangat penting dalam lelang internet terutama untuk mencegah dan memperkecil peluang terjadinya wanprestasi dan kerugian pada pihak-pihak lebih lanjut. Untuk itu, mekanisme kehadiran seorang Pejabat Lelang dalam pelaksanaan lelang melalui internet merupakan suatu materi yang layak dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan lelang internet yang hendak disusun.
3. Untuk barang bergerak, sebaiknya Risalah Lelang dapat dibuat ringkas mungkin sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Perlu dipikirkan adanya kerjasama antara kantor lelang/balai lelang dengan lembaga penyelenggara jasa keuangan, seperti Paypal atau yang lainnya, demi efektifitas, efisiensi, serta kelancaran dan keamanan transaksi.
4. Perlu adanya kerjasama antara Menteri Keuangan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan materi pelaksanaan lelang melalui internet di Indonesia.